



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 10 Mei 2021

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat
se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN DAN
PELARANGAN *OPEN HOUSE/HALAL BIHALAL* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) PADA HARI RAYA IDUL
FITRI 1442 HIJRIAH TAHUN 2021 DI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/2794/SJ Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan *Open House/Halal Bihalal* pada Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriah Tahun 2021.

Dalam rangka mencegah peningkatan kasus penularan COVID-19 khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 yang lalu serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021, perlu dilakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 dan menjelang perayaan, saat, dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 dan menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) untuk tidak melakukan *open house/halal bihalal* dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel
2. Inspektur Kabupaten Lam-Sel
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lam-Sel